



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus,  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 pada:  
hari, tanggal : Kamis, 2 Mei 2024  
pukul : 08.00 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
  - a. Seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
  - b. Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang untuk Tenaga Ahli; dan

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain;
2. Peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2024  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus,  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 pada:  
hari, tanggal : Kamis, 2 Mei 2024  
pukul : 08.00 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
  - a. Seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
  - b. Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang untuk Tenaga Ahli; dan

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain;
2. Peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2024  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; ✕
2. Kepala Biro Umum; ✕
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; ✕
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. ✕

ARIE SUDI HAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

